



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mendorong Kemandirian Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
23. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 9 Januari 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
 33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
 34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
 35. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Desa Limbangan (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2016 Nomor 6);
 36. Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 3);
 37. Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Limbangan Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 1);
 38. Peraturan Desa Limbangan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2026 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2025 Nomor 4);
 39. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2025 Nomor 6);

40. Peraturan Desa Limbangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2025 Nomor 7).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 400.10.2/01/I/2026 tanggal 5 Januari 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Limbangan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut DTKS.
14. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
15. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional.
16. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20% dihitung secara nasional dan seterusnya.

Pasal 2

- (1) Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada : Sub Bidang Keadaan Mendesak, maksimal 15% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- (2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada 5 (Lima) keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan seterusnya;
- (4) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- (5) Indikator Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa antara lain sebagai berikut :
 - (a) Keluarga miskin yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - (b) Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1, dan ;
 - (c) Apabila di Desa tidak terdapat keluarga miskin pada Desil 1, maka Desa dapat menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa pada Desil 2 dan seterusnya.
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 sampai dengan Desil 4 data P3KE, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa Berdasarkan kriteria :
 - (a) Kehilangan mata pencaharian;
 - (b) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/atau difabel;
 - (c) Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - (d) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Limbangan.

Ditetapkan di Desa Limbangan
pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DESA LIMBANGAN,



TAAPLESTARI WIDODO

Diundangkan di Desa Limbangan
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS DESA LIMBANGAN,



DURROTUL JANNAH
BERITA DESA LIMBANGAN TAHUN 2026 NOMOR 1

